



Efektifitas Pengimplementasian UNPoA dalam Mengatasi Masalah Penyelundupan Senjata di Jalur Perbatasan Indonesia-Filipina Selatan

Mufti Hatur Rahma ^{1*}, Agussalim Burhanuddin ²

^{1,2} Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: muftiihr@gmail.com ^{1*}, agus.unhas@gmail.com ²

Abstract. *The illicit circulation of small arms and light weapons along the southern border between Indonesia and the Philippines presents a critical challenge to both national and regional stability. The remote and difficult-to-access terrain, coupled with the frequent movement of non-state armed actors, contributes significantly to the deteriorating security landscape. This paper explores how effectively Indonesia and the Philippines have implemented the United Nations Programme of Action (UNPoA) in their efforts to combat this issue. Using a qualitative approach through literature review and guided by the international regime theory, this analysis highlights the current limitations in addressing the problem. Despite formal commitments by both governments through ratification and periodic reporting under the UNPoA, the actual enforcement on the ground remains inadequate. Key obstacles include poor coordination among domestic agencies, insufficient operational resources, and a lack of robust cross-border collaboration. This study emphasizes the necessity for continuous adaptation and local contextualization of international frameworks to ensure they can be realistically and effectively applied in areas with unique challenges.*

Keywords: *arms smuggling, Indonesia–Philippines border, International Regime, UNPoA*

Abstrak. Peredaran gelap senjata ringan dan senjata api skala kecil di kawasan perbatasan selatan antara Indonesia dan Filipina menjadi persoalan yang mengancam kestabilan wilayah dan keselamatan nasional. Medan perbatasan yang sulit dijangkau serta tingginya mobilitas kelompok bersenjata non-negara memperparah situasi ini. Tulisan ini berfokus pada penilaian terhadap penerapan Programme of Action Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPoA) oleh kedua negara dalam mengatasi persoalan tersebut. Kajian dilakukan melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan teori rezim internasional sebagai pisau analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Filipina telah berkomitmen melalui ratifikasi dan pelaporan UNPoA, penerapannya di lapangan belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Beberapa tantangan utama yang menghambat antara lain koordinasi antar lembaga yang masih lemah, keterbatasan dukungan logistik dan sumber daya manusia, serta minimnya kolaborasi antarpihak di wilayah perbatasan. Kajian ini menyoroti pentingnya adaptasi dan peninjauan berkala terhadap instrumen global agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan khusus masing-masing negara.

Kata kunci: penyelundupan senjata, perbatasan Indonesia-Filipina, Rezim Internasional, UNPoA

1. LATAR BELAKANG

Masalah keamanan terus mengalami dinamika seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Isu ini tidak hanya muncul dalam lingkup domestik, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antarnegara. Salah satu konsep yang diperkenalkan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001 yang membahas mengenai pencegahan kejahatan transnasional adalah Transnational Organized Crime (TOC). Pada konvensi ini telah ditegaskan mengenai definisi dari Transnational Organized Crime (TOC):

“Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit; (pasal 2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2004)

MacNamara dan Stead (1982, dalam Bakhtiar, Zayzda, and Haryanto 2021) mengemukakan bahwa salah satu kategori dalam masalah keamanan Transnational Organized Crime (TOC) mencakup isu-isu seperti perdagangan manusia, penyelundupan senjata, kejahatan penipuan, serta aksi terorisme. Penyelundupan senjata yang dilakukan secara ilegal di bawah wilayah suatu negara dapat menimbulkan suatu masalah yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh potensi penyalahgunaan senjata yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindakan terorisme atau kejahatan, penyelundupan narkoba, serta perdagangan manusia, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keamanan di suatu wilayah (Sekaringrum, Kirana Putri, and Aviyanti 2020).

Dengan meningkatnya masalah penyelundupan senjata di tingkat internasional, regional dan nasional, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa menanggapi masalah ini dengan di buatnya United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (PoA) pada tahun 2001 sebagai inisiatif utama dalam memerangi masalah penyelundupan senjata. Lalu, pada tahun 2005 Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkuat program ini dengan mengadopsi International Tracing Instrument (ITI) yang bertujuan untuk memastikan setiap negara memberikan tanda pada senjata yang ada dan menyimpan data tersebut. Disamping itu instrumen ini juga bertujuan untuk membantu setiap negara bekerja sama dalam melacak senjata, sesuai dengan komitmen yang dibuat dalam Programme of Action. Sesuai dengan mandat yang tercermin dalam nama program ini, tujuan utamanya adalah memerangi perdagangan ilegal senjata api ringan dan senjata ringan, serta mengendalikan dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas penyelundupan senjata tersebut.

Indonesia serta Filipina sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga turut berkometmen pada United Nations Programme of Action to Prevent yang di bentuk pada tahun 2001. Sebagai bagian dari UNPoA Indonesia maupun Filipina aktif dalam melaksanakan kebijakan serta melaporkan pengendalian senjata sebagai bentuk komitmen terhadap program ini. Setelah menjadi bagian dari UNPoA Indonesia telah menyerahkan sebanyak lima laporan yang diserahkan pada tahun 2003, 2005, 2009, 2010, dan 2020. Sedangkan Filipina telah menyerahkan laporan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2020, 2022, dan yang terakhir pada tahun 2024.

Meski kedua negara ini telah menunjukkan komitmen, jalur laut yang berada pada perbatasan antara Indonesia dan Filipina bagian selatan hingga saat ini masih menjadi lokasi yang rawan terhadap penyelundupan senjata. Masalah keamanan ini disebabkan oleh letak geografis yang kompleks, pengawasan yang lemah pada wilayah perbatasan, serta keberadaan kelompok bersenjata non-negara yang dimanfaatkan pada celah Letak geografis Kabupaten Kepulauan Talaud yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk gangguan stabilitas, salah satunya adalah masuknya alat persenjataan secara diam-diam melalui jalur ilegal (Buana Putra et al., 2024). Arus senjata gelap ini menjadi pemicu tumbuhnya gerakan pemisahan wilayah di Indonesia, seperti yang terlihat pada aktivitas kelompok di Aceh, Maluku Selatan, dan Papua. Meskipun di permukaan kawasan tersebut tampak aman, kenyataannya alat tempur ilegal telah dimanfaatkan untuk mendukung aksi-aksi bersenjata yang mengarah pada kekacauan dan potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. maupun dalam keadaan konflik, selain itu penyelundupan senjata juga dimanfaatkan oleh jaringan organisasi mafia dan masyarakat sipil karena keuntungan dari aktivitas penyelundupan ini (Rachmanto 2009)

Dewasa ini menunjukkan jika peran dan fungsi dari UNPoA dan ITI sebagai kerangka kerja internasional belum sepenuhnya mampu secara maksimal dalam menekan masalah penyelundupan senjata, khususnya bagi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya regulasi nasional dalam mengatur secara komprehensif mengenai registrasi, pendanaan, dan transfer senjata serta hukum yang mengatur hingga saat ini merupakan warisan kolonial yang belum mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tantangan yang di hadapi Indonesia saat ini (Wulandari and Antari 2021).

Melihat kondisi masalah penyelundupan senjata khususnya pada wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina, maka kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektifitas pengimplementasian UNPoA dalam mengatasi masalah penyelundupan di jalur perbatasan antara Indonesia dan Filipina bagian selatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelusuran pustaka ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimaksudkan untuk menyajikan penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai suatu gejala sosial melalui informasi berbasis narasi, bukan angka. Dalam pelaksanaannya, informasi yang digunakan bersumber dari data bersifat kualitatif yang merefleksikan makna dan konteks dari fenomena yang dikaji. diperoleh dijelaskan secara naratif untuk

menggambarkan dinamika implementasi United Nations Programme of Action (UNPoA) oleh Indonesia dan Filipina dalam menangani penyelundupan senjata kecil dan ringan di kawasan perbatasan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi konteks, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi kedua negara dalam menerapkan rezim internasional pengendalian senjata.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, prosiding konferensi, serta laporan resmi dari lembaga internasional dan pemerintah terkait. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya dalam membahas isu penyelundupan senjata dan implementasi UNPoA. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengacu pada kerangka teori Rezim Internasional, guna memahami sejauh mana komitmen dan praktik implementasi UNPoA dilakukan di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Rezim Internasional dan UNPoA

Penyelundupan senjata di perbatasan Indonesia-Filipina masih menjadi masalah kejahatan transnasional yang serius hingga saat ini. Meskipun kedua negara ini telah berkomitmen pada UNPoA, kompleksitas geografis, lemahnya pengawasan serta keterlibatan aktor non-negara menjadi faktor penghambat dalam menangani kejahatan transnasional ini. Dalam hal ini, UNPoA dipahami sebagai bagian dari rezim internasional yang mengatur perilaku sebuah negara dalam pengendalian senjata ringan. Dengan melalui kerangka teori Rezim Internasional, efektivitas dari UNPoA dianalisis berdasarkan sejauh mana norma, prinsip, dan aturan internasional tersebut dijalankan secara konsisten oleh negara-negara yang anggota, terutama Indonesia dan Filipina

Menurut Krasner dalam hubungan internasional, rezim di definisikan sebagai sekumpulan prinsip, norma, aturan serta cara mengambil keputusan yang di sepakati bersama oleh para aktor internasional sehingga para aktor memiliki harapan atau ekspektasi yang sama mengenai bagaimana cara mereka mengambil langkah dalam bidang tersebut (Archer 2015). Selain itu rezim internasional juga di definisikan sebagai sebuah sistem dan norma yang dibuat dan disepakati oleh negara-negara untuk mengatur perilaku negara dalam konteks politik atau isu tertentu (Rittberger dan Mayer 2023). Dari kedua definisi sebelumnya dapat disimpulkan jika rezim internasional merupakan kerangka aturan bersama yang disepakati oleh aktor internasional dalam mengatur aktor dalam konteks politik maupun

dalam menghadapi isu tertentu. Secara garis besar, rezim internasional menciptakan keteraturan dan kepastian dalam interaksi antar negara hal ini dikarenakan adanya prinsip, norma serta aturan sebagai pedoman suatu negara dalam mengambil keputusan.

Teori rezim internasional relevan digunakan dalam kajian literatur ini karena UNPoA dapat dipahami sebagai sebuah rezim internasional yang mengatur mengenai pengendalian kejahatan transnasional terutama pada masalah penyelundupan senjata melalui komitmen bersama negara-negara anggota PBB. Dalam konteks ini, dalam menyusun kebijakan nasional mengenai pengendalian senjata suatu negara harus berdasar pada prinsip internasional yang menjadi pedoman negara dalam menetapkan kebijakan.

Situasi Penyelundupan Senjata di Perbatasan Indonesia-Filipina Selatan

Wilayah perbatasan antara Indonesia bagian utara dengan Filipina bagian selatan merupakan kawasan yang terdiri atas banyak pulau kecil dan garis pantai yang panjang sehingga menjadikannya memiliki karakteristik geografis yang kompleks. Karakteristik kawasan yang kompleks ini sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang strategis dan rentan terhadap kejahatan transnasional termasuk dalam kejahatan penyelundupan senjata. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan investigasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado (2024) tentang adanya penyelundupan barang ilegal dari Filipina (Nento, Niode, dan Waworundeng 2024).

Jalur laut yang menghubungkan administratif Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara berada di ujung utara Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah Mindanao, Filipina. Lokasi strategis ini menjadikan kawasan tersebut sebagai titik perlintasan penting di perbatasan kedua negara. ini sering dimanfaatkan oleh jaringan organisasi kriminal serta sebagian masyarakat sipil. Dalam hal ini jalur penyeludupan dan perdagangan ilegal dari Filipina ke Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur, jalur pertama yaitu jalur Makart Port atau Fish Port di Filipina yang menuju ke barat Pulau Balut, kemudian ke luar Pulau Kawaluso untuk selanjutnya menuju sisi selatan Pulau Tinakareng lalu ke pantai Pelabuhan Nusantara Tahuna atau pesisir pantai Pulau Sangihe, jalur kedua yaitu jalur Makart Port atau Fish Port di Filipina yang menuju utara Pulau Marore melewati Pulau Kawio menuju Pulau Bukide yang kemudian menuju Pulau Tinakareng dan selanjutnya menuju Pelabuhan Petta di Pulau Sangihe, dan jalur ketiga yaitu dari Davao, Filipina, menuju Pelabuhan Petta ataupun sebaliknya (Nento dkk. 2024).

Pada tahun 2022, aparat keamanan berhasil mengungkap penyelundupan lima pucuk senjata api jenis UZI beserta 25 butir peluru kaliber 9 mm yang dikirim dari wilayah selatan Filipina dan masuk melalui Pelabuhan Kepulauan Sangihe, dengan tujuan akhir di wilayah

Papua. Sebelumnya, pada tahun 2020, pihak berwenang juga berhasil menggagalkan upaya serupa di Nabire, yang diduga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan senjata dari kelompok bersenjata separatis (KSB) yang beroperasi di Intan Jaya. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah senjata api diamankan, di antaranya senapan laras panjang M-16 dan M4, pistol revolver, senjata genggam Colt kaliber .45 otomatis, pistol Gold Cup National Match, serta senjata jenis Scorpion. Selain itu, ditemukan pula perlengkapan senjata seperti magasin untuk Colt kaliber .45, magasin Gold Cup National Match, magasin Scorpion, serta berbagai jenis amunisi, termasuk 22 butir peluru kaliber .38 SPL buatan A.USA, 39 butir peluru kaliber 9 mm Luger A.USA, 6 butir peluru kaliber .45 Auto A.USA, 3 peluru kaliber .45 RPA 1 2, dan satu butir peluru kaliber .45 EC4. (Roshel dan Elvardi 2022).

Dampak dari penyelundupan dan peredaran senjata ini tidak hanya berdampak signifikan pada stabilitas keamanan tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial-politik domestik, regional maupun internasional. Secara domestik, penyelundupan dan penyebaran senjata memperkuat kelompok-kelompok separatis dan terorisme sehingga meningkatkan rasa ketidakamanan (*insecurity*) masyarakat khususnya di wilayah rawan konflik, selain itu penyebaran senjata api juga dapat menjadi instrumen dalam bentuk kekerasan yang lainnya. Di tingkat regional, peredaran senjata api sering kali disertai dengan penyalahgunaannya dalam berbagai aksi seperti terorisme, kejahatan, penyelundupan narkoba, serta perdagangan manusia, kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan (Sekaringrum dkk. 2020). Sedangkan di tingkat internasional, kejahatan transnasional ini menunjukkan lemahnya peran serta efektifitas rezim internasional dalam mengendalikan peredaran senjata secara ilegal, sehingga menjadi celah bagi kelompok-kelompok tertentu dalam menjalankan tindak kejahatan lainnya. Oleh karena ini fenomena ini bukan hanya isu keamanan domestik maupun regional, tetapi juga tantangan global sehingga di perlukan kerjasama multilateral dan menyeluruh.

Implementasi UNPoA oleh Indonesia dan Filipina

Sebagai bagian dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia dan Filipina juga turut ikut serta menunjukkan komitmen dalam program United Nations Programme of Action (UNPoA) sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan peredaran dan penyelundupan senjata api dan ringan. Keterlibatan kedua negara ini tercermin melalui partisipasi aktif keduanya dalam pertemuan internasional serta membuat dan menyerahkan laporan secara berkala mengenai aspek legislasi, pengelolaan stok, pelatihan, dan serta langkah-langkah yang diambil dalam dalam cakupan kebijakan nasional.

Sejak UNPoA dibentuk pada tahun 2001, Indonesia telah menyerahkan laporan sebanyak lima kali kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup mengenai titik kontak nasional, legislasi dan regulasi, manajemen timbunan, pengumpulan dan pembuangan, implementasi di tingkat regional, serta tantangan terkait implementasi PoA, pelatihan dan pendidikan (NI Wulandari dan Antari 2021). Indonesia merupakan salah satu negara aktif berperan dalam pengimplementasian UNPoA dalam menghadapi masalah kejahatan penyelundupan dan peredaran senjata di wilayahnya, namun regulasi yang ada masih belum cukup dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini. Hal ini dikarenakan hukum yang ada sudah ketinggalan zaman karena Sebagian besar merupakan warisan kolonialisme (NI Wulandari dan Antari 2021).

Perdagangan senjata secara ilegal yang melintasi batas negara merupakan bagian dari aktivitas kriminal lintas yurisdiksi. Dalam hal ini, letak geografis Filipina yang bersebelahan langsung dengan wilayah Indonesia menjadikannya sebagai salah satu titik rawan yang sering dijadikan lintasan utama dalam distribusi senjata tak sah. Perannya cukup signifikan dalam memfasilitasi arus senjata api yang masuk ke Tanah Air melalui jalur-jalur tidak resmi krusial dalam upaya pengendalian kejahatan transnasional tersebut. Sebagai bagian dari salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Filipina yang juga turut berperan aktif dalam menjalankan program UNPoA. Hal ini dapat dilihat dari laporan yang telah diserahkan sebanyak 12 kali dengan laporan terakhir pada tahun 2024 dalam pengimplementasian UNPoA.

Analisis Efektivitas UNPoA Berdasarkan Teori Rezim Internasional

Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNPoA) dibentuk sebagai salah satu kesepakatan global yang berfungsi sebagai acuan bagi negara-negara, khususnya para anggota PBB, dalam menangani persoalan peredaran senjata ilegal dan aktivitas penyelundupan senjata ringan secara lintas negara. Inisiatif ini hadir untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran bebas senjata yang dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian. penyebaran senjata, khususnya senjata kecil dan ringan. Dengan adanya pedoman ini melalui pembentukan norma, aturan, dan prosedur bersama yang diharapkan dapat mendorong kerja sama antar negara dalam pencegahan penyelundupan dan penyebaran senjata ilegal. Melalui sudut pandang teori rezim internasional, UNPoA berperan penting dalam memfasilitasi kerjasama antar negara serta menyediakan kerangka aturan diantara negara anggota. Teori ini menekankan jika rezim internasional dapat membantu negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan kebijakan nasional, mengelola kepentingan yang saling bertentangan, dan juga menciptakan mekanisme yang memungkinkan tercapainya kepentingan bersama dalam

jangka waktu panjang dengan tujuan mengurangi peredaran senjata ilegal di sekitar negara kawasan anggota

Kepatuhan negara terhadap rezim internasional di pengaruhi beberapa hal seperti kapasitas sebuah negara, keselarasan kepentingan serta efektivitas mekanisme koordinasi. Indonesia dan Filipina telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap UNPoA, hal ini tercermin dari pengiriman laporan secara berkala serta keterlibatan dalam forum-forum internasional. Indonesia yang telah menunjukkan komitmen dengan aktif berpartisipasi dalam pertemuan Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi Program Aksi PBB (UNPoA), salah satunya melalui partisipasinya sebagai wakil ketua pada forum Pertemuan Dua Tahunan Negara Anggota (BMS-6) tahun 2017. Negara ini juga secara berkala menyampaikan laporan kepada PBB yang mencakup pengelolaan persenjataan, pelatihan petugas pengamanan di kawasan perbatasan, serta kerja sama regional seperti pertukaran informasi intelijen dengan ASEANAPOL. Di sisi lain, Filipina cenderung mengandalkan dukungan dari United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) untuk menyelaraskan peraturan domestik mereka dengan standar internasional yang ditetapkan dalam UNPoA. Sebagai contoh, pada tahun 2017, UNRCPD menyelesaikan program yang bertujuan memperkuat kapabilitas Filipina dalam mengendalikan arus keluar-masuk senjata dan mencegah perdagangan gelap senjata api.

Kedua negara ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan tuntutan nasional dengan prinsip-prinsip global. Indonesia memanfaatkan UNPoA sebagai bagian dari strategi diplomasi untuk merespons tantangan keamanan di dalam negeri, sementara Filipina lebih banyak bergantung pada bantuan luar negeri guna memenuhi komitmen internasionalnya. Baik Indonesia maupun Filipina menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan kapasitas dalam negeri serta tingginya kompleksitas aturan internasional, yang kemudian membatasi efektivitas UNPoA dalam menekan perdagangan senjata ilegal secara maksimal. Dalam kerangka kerja rezim global, pentingnya kerja sama lintas negara dan koordinasi bilateral sangat ditekankan, termasuk dalam konteks Indonesia dan Filipina yang memiliki perbatasan langsung. Untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas penyelundupan senjata di kawasan perbatasan, kedua negara telah membangun kerja sama strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah konkret yang telah diambil meliputi percepatan penyusunan ulang perjanjian patroli bersama dan perjanjian lintas wilayah, serta peningkatan kemampuan pertahanan dengan memperkuat sistem persenjataan nasional. Di samping itu, koordinasi pengawasan wilayah perbatasan

juga ditingkatkan melalui sinergi dalam pemberantasan narkoba, mengingat keterkaitan antara peredaran obat terlarang dan aktivitas penyelundupan senjata.

Meski berbagai langkah telah dirancang dan dijalankan, fenomena perdagangan senjata ilegal masih tetap terjadi, menandakan perlunya penguatan strategi dan komitmen bersama agar upaya pengendalian menjadi lebih efektif dan berdampak nyata di lapangan. terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pendekatan yang diterapkan, baik di tingkat nasional, melalui kerja sama bilateral, maupun dalam kerangka internasional, belum sepenuhnya efektif dalam menutup celah-celah keamanan yang dimanfaatkan dalam aktivitas penyelundupan senjata. Situasi ini muncul akibat dari hambatan institusional maupun hambatan regulasi. Indonesia menghadapi masalah tumpang tindih dengan regulasi yang merupakan warisan kolonial serta lemahnya koordinasi antarinstansi, sementara Filipina terkendala kapasitas teknis dan geografis sebagai negara kepulauan. Selain itu, sifat dari UNPoA yang *non-binding*, sehingga kepatuhan negara bergantung pada kemauan politik domestik.

Strategi Penguatan Implementasi UNPoA di Wilayah Perbatasan

Meskipun UNPoA telah menyediakan kerangka kerja internasional dalam memerangi perdagangan gelap senjata kecil dan ringan, penyelundupan senjata masih terus berlangsung di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina bagian selatan. Kompleksitas geografis, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya kapasitas institusional telah memperlemah efektivitas implementasi UNPoA. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan implementasi yang menyeluruh dan kontekstual untuk menjawab tantangan di lapangan, baik di tingkat nasional maupun bilateral. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan terhadap pergerakan senjata lintas batas yang sering kali luput dari pantauan aparat keamanan. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum dan otoritas perbatasan masih belum optimal, ditambah dengan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan komitmen internasional yang telah disepakati melalui UNPoA.

Belum maksimalnya penerapan mekanisme pelacakan dan identifikasi senjata seperti yang diamanatkan dalam International Tracing Instrument (ITI) juga memperburuk situasi ini. Upaya strategis di tingkat nasional dapat dimulai dengan merevisi dan memperkuat regulasi nasional yang berkaitan dengan pengawasan senjata, termasuk prosedur registrasi, pelaporan, serta pengawasan transfer dan kepemilikan senjata. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, seperti TNI AL dan Polri, serta pemberdayaan aparat di daerah perbatasan, menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, digitalisasi data dan sistem pelacakan senjata melalui platform yang terintegrasi dengan

ITI dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pelacakan senjata secara nasional. Dalam konteks bilateral, Indonesia dan Filipina perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis, misalnya dengan mengaktifkan kembali perjanjian kerja sama keamanan laut atau membentuk unit gabungan patroli perbatasan. Pertukaran data dan informasi intelijen antara kedua negara harus difasilitasi secara rutin dan transparan. Keterlibatan masyarakat lokal, seperti nelayan dan tokoh adat, juga penting dalam deteksi dini aktivitas penyelundupan karena mereka merupakan pihak yang berada paling dekat dengan wilayah perbatasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas implementasi UNPoA dalam menanggulangi penyelundupan senjata di perbatasan Indonesia–Filipina bagian selatan masih terbatas akibat dari hambatan struktural dan institusional. Meskipun kedua negara telah menunjukkan komitmen formal melalui pelaporan berkala dan keikutsertaan dalam forum internasional, kelemahan regulasi nasional, kapasitas aparat penegak hukum, serta sistem koordinasi lintas batas telah mengurangi dampak nyata kerangka kerja ini.

Ketimpangan antara kerangka internasional dan implementasi domestik terutama karena warisan kolonial yang membelenggu regulasi Indonesia menegaskan bahwa penerapan UNPoA tidak dapat diandalkan sepenuhnya tanpa penguatan mekanisme nasional. Koordinasi bilateral juga masih kurang sistematis, sehingga penyelundupan senjata lintas jalur laut kompleks masih terjadi secara signifikan.

Diperlukan reformasi regulasi nasional yang menyeluruh, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan teknologi digital, serta digitalisasi sistem pelacakan senjata yang terintegrasi dengan ITI. Pada level bilateral, reaktivasi perjanjian patroli keamanan laut, pembentukan satuan tugas gabungan, dan pertukaran intelijen secara rutin sangat diperlukan. Pelibatan masyarakat lokal dalam deteksi dini juga harus menjadi bagian dari strategi pengawasan.

DAFTAR REFERENSI

Archer, Clive. 2015. *International Organizations*.

Bakhtiar, Arief, Nurul Azizah Zayzda, and Agus Haryanto. 2021. “Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Di Asia Tenggara.”

- BBC News Indonesia. 2023. "Siapa Anton Gobay, Terduga Pembeli Senpi Ilegal Di Filipina - RI Klaim 'upaya Dukung Kegiatan Bersenjata Di Papua', TPNPB-OPM Tolak Tuduhan.'"
- Buana Putra, Satrio, Yanuar Adi Legowo, Amril Ghaffar Sunny, Yudha Pratama, Program Studi, Kajian Intelijen, Sekolah Tinggi, and Intelijen Negara. 2024. "Analisis Pengawasan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terkait Ancaman Keamanan Perbatasan Laut Kabupaten Kepulauan Talaud-Negara Filipina." 13(3).
- KompasTV Manado. 2024. "Pelaku Penyelundupan Senjata Api Ilegal Ditangkap Di Filipina."
- Mandey, Skivo Marcelino, and Ardi Priyanto Utomo. 2022. "Kronologi Terungkapnya Penyelundupan 8 Pucuk Senjata Api Diduga Dari Filipina Ke Sangihe."
- Nento, Ridwan, Burhan Niode, and Welly Waworundeng. 2024. "Penyelundupan Dan Perdagangan Barang Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina." *Intermestic: Journal of International Studies* 9(1):46–76. doi:10.24198/intermestic.v9n1.3.
- Prasetyo, Anggy. 2024. "Policy Strategy to Combat Illegal Firearms Smuggling as Transnational Organized Crime into Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18(3):384–97. doi:10.35879/jik.v18i3.590.
- Prasetyo, Dossy Iskandar, and Nabila Islamia. 2022. "The Criminal Sanctions Against Transnational Smuggling Firearms Through Sea Routes in Indonesian Territory Based on United Nations Convention Against Transnational Organized Crime." *Journal of Multidisciplinary Research* 1:2022.
- Rachmanto, Anggi. 2009. "Pola Penyelundupan Dan Peredaran Senjata Api Ilegal Di Indonesia."
- Rittberger, Volker, and Peter Mayer. 2023. *Regime Theory and International Relations*.
- Roshel, Tago, and Jean Elvardi. 2022. *Penyelundupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina Kewilayah Papua Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Ditinjau Dari Hukum Internasional*.
- Sekaringrum, Peni Aprilianti, Aumita Kirana Putri, and Ratri Aviyanti. 2020. "Peran Asean Political Security Community (APSC) Dalam Mengontrol Peredaran Senjata Ringan Kaliber Kecil (SRKK) Ilegal Di Kawasan Asia Tenggara." 54(1):54–66.
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto. 2004.
- Wulandari, Ni, and Putu Antari. 2021. "Preventing the Illegal Trade of Smuggling Small Arms and Light Weapons (SALW) through UNPoA in Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum*. doi:10.20961/yustisia.
- Wulandari, NI, and Putu Antari. 2021. "Preventing the Illegal Trade of Smuggling Small Arms and Light Weapons (SALW) through UNPoA in Indonesia." doi:10.20961/yustisia.